



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR **491** TAHUN 2020

TENTANG

KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
ATAS DAMPAK BENCANA PANDEMI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai dan untuk memastikan kelancaran pembayaran uang kuliah tunggal serta meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka perlu menetapkan Keringan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan pada tanggal 17 Juni 2020 tentang Teknis Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa pada PTKIN;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kebijakan Uang Kuliah Tunggal dan BOS dampak Covid-19;

|                                                                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEMRAKARSA                                                                                 | KARO AUPK                                                                                  |
| PARAF:  | ALWAN SYBAN                                                                                |
|                                                                                            | PARAF:  |



8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR ATAS DAMPAK BENCANA PANDEMI COVID-19

KESATU : Menetapkan Keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas Dampak Bencana Pandemi Covid-19;

KEDUA : Keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam penetapan diktum KESATU adalah:

- a. Pengurangan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nominal Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan dan berlaku untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
- b. Perpanjangan waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 berlaku sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020. Jika sampai batas akhir yang ditentukan mahasiswa tidak melakukan pembayaran, maka dianggap cuti kuliah;
- c. Cicilan pembayaran Uang Kuliah Tunggal bebas bunga (0%), ketentuan pembayaran diangsur dua kali sejumlah 50% dari total Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa, angsuran pertama dimulai pada tanggal 24 Juli s.d. 31 Agustus 2020, dan angsuran kedua pada 1 September s.d. 2 Oktober 2020, jika tidak melakukan pelunasan pada angsuran kedua, maka mahasiswa dianggap cuti kuliah, dan selanjutnya pembayaran angsuran pertama dijadikan saldo awal untuk pelunasan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa pada Semester berikutnya;
- d. Pembebasan pembayaran Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;

KETIGA : Keringanan Uang Kuliah Tunggal diberikan kepada mahasiswa dengan status orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai, apabila:

- a. Meninggal dunia karena pandemi Covid-19, dibuktikan dengan surat kematian dari Rumah Sakit; (berlaku pembebasan pembayaran Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Semester Gasal);
- b. Meninggal dunia bukan karena pandemi Covid-19, dibuktikan dengan surat kematian dari Kelurahan/Desa;

- c. Mengalami pemutusan hubungan kerja, dibuktikan dengan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan/tempat kerja;
- d. Mengalami kerugian usaha, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Orang Tua yang diketahui Ketua RT/RW, atau dinyatakan pailit dibuktikan dengan Surat Pailit dari pengadilan/yang berwenang;
- e. Mengalami penutupan tempat usaha, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Setempat; atau
- f. Menurun pendapatannya secara signifikan, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Orang Tua yang diketahui Ketua RT/RW;

KEEMPAT : Keringanan Uang Kuliah Tunggal tidak diberikan kepada mahasiswa:

- a. Orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. Sedang menerima beasiswa dari pihak manapun;

KELIMA : Keringanan Uang Kuliah Tunggal berlaku bagi mahasiswa Program Diploma dan Strata Satu (S1) yang sedang menjalankan perkuliahan Semester III, V, VII, IX, XI dan XIII pada Tahun Akademik 2020/2021;

KEENAM : Untuk mendapatkan keringanan Uang Kuliah Tunggal, Mahasiswa harus mengajukan permohonan keringanan dengan memilih salah satu alternatif keringanan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c penetapan diktum KEDUA di atas, dan huruf d khusus bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai meninggal dunia karena pandemi Covid-19;

KETUJUH : Mekanisme Pengajuan keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas dampak bencana pandemi Covid-19, dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut ini:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan keringanan Uang Kuliah Tunggal dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai situasi pada diktum KETIGA;
2. Memilih salah satu keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa yang telah dijelaskan pada diktum KEDUA;
3. Permohonan dikirim melalui *e-mail* Fakultas masing-masing mulai tanggal 1 s.d 14 Juli 2020;
  - a. Fakultas Syariah dan Hukum :  
[fsh.uin-alauddin.ac.id](mailto:fsh.uin-alauddin.ac.id)
  - b. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan :  
[ftk@uin-alauddin.ac.id](mailto:ftk@uin-alauddin.ac.id)
  - c. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
[ushuluddin.filsafat@uin-alauddin.ac.id](mailto:ushuluddin.filsafat@uin-alauddin.ac.id)
  - d. Fakultas Adab dan Humaniora :  
[fak.adab.humaniora@uin-alauddin.ac.id](mailto:fak.adab.humaniora@uin-alauddin.ac.id)
  - e. Fakultas Dakwah dan Komunikasi :  
[fdk@uin-alauddin.ac.id](mailto:fdk@uin-alauddin.ac.id)
  - f. Fakultas Sains dan Teknologi :  
[sains.teknologi@uin-alauddin.ac.id](mailto:sains.teknologi@uin-alauddin.ac.id)



g. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam :

[febi@uin-alauddin.ac.id](mailto:febi@uin-alauddin.ac.id)

h. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan :

[fkik@uin-alauddin.ac.id](mailto:fkik@uin-alauddin.ac.id)

KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KESMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gowa

pada tanggal **25** Juni 2020

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



**H. HAMDAN**

**Tembusan:**

1. Menteri Agama R.I;
2. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Para Dekan Fakultas Lingkup UIN Alauddin Makassar;
6. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
7. Para Kepala Biro Lingkup UIN Alauddin Makassar;
8. Kepala KPPN Makassar II di Makassar.



### **(Contoh Permohonan)**

Hal : *Permohonan Keringanan UKT atas Dampak Pandemi Covid-19*  
Lamp.: ....(.....) lembar

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas**.....  
Di Tempat

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Alamat/No.Hp :  
NIM :  
Semester :  
Program Studi/Jurusan :  
Fakultas :

Orang Tua/Wali/Pihak yang membiayai:

Nama Lengkap :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Alamat/No. Hp :  
Pekerjaan :

Dengan ini memohon keringanan UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dalam bentuk **(dilingkari salah satu)**:

1. Pengurangan 10%
2. Perpanjangan Waktu Pembayaran
3. Cicilan bunga (0%)
4. Pembebasan Pembayaran Semester Gasal

Karena alasan .....  
Berikut saya lampirkan dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan saya, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

**Wassalam**

(kota Asal),.....2020  
**Pemohon,**

(.....)